



**PENETAPAN**  
**Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

1. **Sigibertus Botun Muda**, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;
2. **Atri Yana Tosi**, bertempat tinggal di RT.025/Rw008, Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Para Pemohon serta semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 14 Juni 2023 dalam Nomor Register 48/Pdt.P/2023/PN Olm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2021 di Kupang telah lahir anak perempuan bernama Maria Alena Muda, telah tercatat kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-22052023-0065 tertanggal 12 Mei 2021;
2. Bahwa Para Pemohon mensahkan anak Maria Alena Muda menjadi anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melangsungkan perkawinan secara agama sesuai dengan Surat Perkawinan Gereja Nomor: 4.196 Tahun 2021 tertanggal 14 Juli 2021 dan telah dicatat perkawinan sesuai Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-22052023-0001 tertanggal 22 Mei 2023;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Olm



4. Bahwa anak Maria Alena Muda lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama;
5. Bahwa merujuk pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah secara hukum agama dan hukum negara;
6. Bahwa merujuk Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka persyaratan pengesahan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;
7. Bahwa mengenai biaya yang timbul dari permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh Para Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka bersama ini Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat menerima dan menghadapkan Para Pemohon ini kepada suatu Persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak yang bernama Maria Alena Muda berjenis kelamin perempuan, lahir di Kupang tanggal 12 Mei 2021 adalah anak biologis dari Sigibertus Botun Muda dan Atri Yana Tosi;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya membuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak Para Pemohon dengan mencantumkan juga nama ayahnya yaitu Sigibertus Botun Muda;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5306160102920002 atas nama Sigibertus Botun Muda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5301084504940002 atas nama Atri Yana Tosi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-22052023-00065 atas nama Maria Alena Muda yang diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 210512SKL-000853 tanggal 12 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Dedari dan ditandatangani oleh Dr. Tapayana, SpOG selaku Dokter Penolong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-22052023-0001 (milik suami) antara Sigibertus Botun Muda dengan Atri Yana Tosi, yang diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-22052023-0001 (milik isteri) antara Sigibertus Botun Muda dengan Atri Yana Tosi, yang diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 23 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301082205230005 atas nama Kepala Keluarga Sigibertus Botun Muda yang diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 23 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Permandian berdasarkan Kutipan Buku Permandian Nomor 25.073 yang dikeluarkan oleh Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui-Kupang dan ditandatangani oleh Pastor RD. Krispinus Saku, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas merupakan fotokopi dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Serli Y. Kliku**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon dan Saksi merupakan teman dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan Permohonan Pengesahan anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak yang bernama Maria Alena Muda yang lahir pada tanggal 12 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Pemohon II melahirkan anak Maria Alena Muda dan hanya mendengar cerita dari teman yang lain jika anak Maria Alena Muda lahir di rumah sakit;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara resepsi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah tinggal bersama selama 6 (enam) bulan sebelum melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan karena saat itu orang tua Pemohon II tidak menyetujui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kedua orang tua Pemohon II sudah menyetujui hubungan Para Pemohon;
- Bahwa anak Maria Alena Muda saat ini tinggal dengan Para Pemohon sebagai orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon yang membiayai kehidupan anak Maria Alena Muda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada keberatan dari pihak keluarga terkait Permohonan Pengesahan Anak oleh Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Miradian Taopan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon dan Saksi merupakan teman dari Para Pemohon;



- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan Permohonan Pengesahan anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak yang bernama Maria Alena Muda yang lahir pada tanggal 12 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Pemohon II melahirkan anak Maria Alena Muda dan hanya mendengar cerita dari teman yang lain jika anak Maria Alena Muda lahir di rumah sakit;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara resepsi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah tinggal bersama selama 6 (enam) bulan sebelum melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan karena saat itu orang tua Pemohon II tidak menyetujui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kedua orang tua Pemohon II sudah menyetujui hubungan Para Pemohon;
- Bahwa anak Maria Alena Muda saat ini tinggal dengan Para Pemohon sebagai orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon yang membiayai kehidupan anak Maria Alena Muda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada keberatan dari pihak keluarga terkait Permohonan Pengesahan Anak oleh Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Maria Alena Muda yang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Serli Y. Kliku dan Miradian Taopan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selengkapanya tertulis "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya", maka seluruh alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon melansungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Juli 2021 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-22052023-0001 tanggal 23 Mei 2023 (P-6) dan (P-5);
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Maria Alena Muda lahir pada tanggal 12 Mei 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-22052023-0065 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 23 Mei 2021 (P-3);
- Bahwa pada saat ini Para Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5301082205230001 (P-7) dengan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Para Pemohon berserta anak Maria Alena Muda beralamat di Penfui Timur, RT.025/RW.008, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permohonan dalam perkara ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta diajukan di wilayah tempat tinggal Para Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dari Para Pemohon dapat diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Penfui Timur, RT.025/RW.008, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana pada pokoknya tempat tinggal dari Para Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kupang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, oleh karena itu terhadap perkara ini sudah tepatlah diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum dari peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami oleh penduduk negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selengkapnya tertulis "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.", sehingga dilihat dari definisi yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, maka permohonan pengesahan anak oleh Para Pemohon merupakan salah satu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya "pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara", atau secara sederhana bila dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di atas, pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, dimana pengesahan anak baru dapat dilakukan setelah pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi Serli Y. Kliku dan saksi Miradian Taopan diketahui Para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 14 Juli 2021 yang mana sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan telah lahir anak Maria Alena Muda sehingga menyebabkan Akta Kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama Pemohon II saja sebagai ibu kandung dan tidak ada nama Pemohon I sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tertulis "Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 surat yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-22052023-0001 tanggal 14 Juli 2021 yang merupakan perkawinan antara Para Pemohon, yang didukung juga keterangan saksi Serli Y. Kliku dan saksi Miradian Taopan di persidangan, diketahui bahwa pada tanggal 14 Juli 201 barulah Para Pemohon melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang kemudian baru dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 22 Mei 2023. Oleh karena perkawinan Para Pemohon sudah dilakukan secara hukum agama dan telah dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah menurut hukum baik secara hukum agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa terhadap anak dari Para Pemohon tersebut, yaitu Maria Alena Muda yang mana apabila dikaitkan dengan tanggal kelahirannya dan juga pertimbangan sebelumnya, maka benar bahwa anak tersebut memang lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Dimana, berdasarkan keterangan dari saksi Serli Y. Kliku serta saksi Miradian Taopan, anak Maria Alena Muda tersebut memang tinggal dengan Para Pemohon sedari lahir sampai dengan akhirnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan negara, selain itu begitu pula dengan seluruh biaya kehidupan untuk anak tersebut dipenuhi dan dibiayai oleh Para Pemohon, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat jika anak Maria Alena Muda memang benar merupakan anak biologis/kandung dari Para Pemohon yang lahir sebelum Para

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melaksanakan perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, tidaklah bertentangan dengan hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, selain itu berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperlukan pula ketertiban administrasi data kependudukan oleh masyarakat agar saling berkesesuaian datanya satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas mempertimbangkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan juga asas kepentingan terbaik bagi anak dari Para Pemohon, agar masa depannya terjamin secara materiil maupun imateriil oleh kedua orang tuanya, telah nyata bahwa Permohonan Pengesahan anak dari Para Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak" agar pencatatan tersebut dilakukan, perlulah Pemohon pula untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah Penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa melihat dari seluruh Dokumen Kependudukan yang diajukan oleh Para Pemohon khususnya bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7, Hakim berpendapat bahwa Instansi Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam permohonan Para Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan anak merupakan tindakan administratif yang dibenarkan oleh hukum melalui penetapan pengadilan maka dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) permohonan ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Maria Alena Muda berjenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 12 Mei 2021 adalah anak sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak untuk anak Maria Alena Muda;
4. Membebankan biaya perkara permohonan Para Pemohon sejumlah Rp 240.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2023 oleh Afhan Rizal Alboneh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Olm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp180.000,00;
2. Biaya PNBP .....	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah .....	:	Rp240.000,00;
(Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Olm